



FILE COPY

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengubah Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

FILE COPY

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

FILE COPY

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 / PMK.02 / 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);

FILE COPY

27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMU/SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 15);
31. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 16);
32. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerajinan Industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 17);
33. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 18).
34. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf c angka 3, ayat (3) ayat (4) dan ayat (13) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Muspida.
 - c. Tingkat C untuk Pejabat lainnya, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat dengan pembagian sebagai berikut :
 1. Tingkat C - 1 untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV.
 2. Tingkat C - 2 untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III.
 3. Tingkat C - 3 PNS Golongan II dan I, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat.
- (2) Penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, bagi PNS dengan jabatan fungsional pada jenjang lainnya dan/atau jabatan fungsional lainnya disetarakan dengan penggolongan dan tingkatan PNS struktural pada golongan/kepangkatan yang berkenaan.
- (3) PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi / Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, penggolongan dan tingkatan untuk PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi disetarakan dengan penggolongan dan tingkatan perjalanan dinas dalam negeri PNS Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas terkait berkenaan dengan undangan / program dan kegiatan SKPD maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan Tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari atas komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Biaya bahan bakar minyak;
 - e. Uang representasi;
 - f. Sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - g. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.

- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsum dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya. **FILE COPY**
- (8) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas komponen biaya sebagai berikut :
- a. biaya transpor/biaya tiket dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan menuju tempat kedudukan dengan menggunakan sarana transportasi umum, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi/pajak yang dipungut pada terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. komponen biaya lainnya sesuai dengan ketentuan serta tarif yang berlaku.
- (9) Komponen biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (10) Dalam hal sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor telah ditanggung oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan lagi.
- (11) Komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena penugasan lain dari pejabat pemberi tugas/pejabat yang berwenang; atau
 - b. Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena keadaan memaksa atau keadaan yang diluar kemampuan/kehendak Pelaksana perjalanan dinas, yang dibuktikan dengan dokumen serta alasan yang logis;
 - c. Komponen biaya lainnya tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dan/atau kesalahan Pelaksana perjalanan dinas.
- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah biaya untuk keperluan sewa penginapan di :
- a. Hotel; atau
 - b. Tempat penginapan lainnya
- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (14) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya
 - b. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (15) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan atas undangan, dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung atau disediakan oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka Uang Harian untuk hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas

FILE COPY

adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diberikan.

- (16) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas disertai dengan biaya kontribusi, dimana biaya kontribusi tersebut sudah meliputi fasilitas untuk akomodasi dan konsumsi, maka Uang Harian untuk hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada Pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diberikan.
- (17) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas
- (18) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan secara lumpsum untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perjalanan dinas dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya dan biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diberikan lagi.
- (19) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah kepada pelaksana perjalanan dinas Tingkat A dan Tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (20) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (21) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya bahan bakar minyak, pajak dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (22) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g terdiri atas :
 - a. Biaya bagi penjemput/pengantar yang terdiri dari atas komponen biaya sebagai berikut :
 1. Uang harian;
 2. Biaya transpor (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan sarana transportasi umum);
 3. Biaya Bahan Bakar Minyak (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas);
 4. Biaya penginapan (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah diperlukan menginap).
 - b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah;
 - c. Biaya angkutan jenazah;
- (23) Penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a maksimal 2 orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
- (24) Komponen biaya bagi penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dibayarkan

dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.

(25) Biaya pemetaan jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

FILE COPY

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l diberikan biaya perjalanan dinas maksimal sebanyak 5 (lima) hari untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan.

(2) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam surat undangan/ pemberitahuan dan sejenisnya dari pihak penyelenggara.

(3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan/ workshop/kursus dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dimana biaya makan harian ditanggung oleh pengundang/penyelenggara kegiatan atau biaya kontribusi dibayarkan oleh peserta yang meliputi fasilitas untuk makan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (15) dan ayat (16), diberikan Uang Harian maksimal untuk 20 (dua puluh) hari pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan hari ke-5 (lima), Uang Harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

b. Pelaksanaan kegiatan hari ke-6 (enam) sampai dengan hari ke-20 (dua puluh), Uang Harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 50% (lima puluh persen).

(3A) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan/ workshop/kursus dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan biaya makan harian tidak ditanggung oleh pengundang/penyelenggara kegiatan, diberikan Uang Harian maksimal untuk 20 (dua puluh) hari pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan hari ke-5 (lima), Uang Harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 100% (seratus persen);

b. Pelaksanaan kegiatan hari ke-6 (enam) sampai dengan hari ke-20 (dua puluh), Uang Harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 50% (lima puluh persen).

(4) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dalam kapasitas melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan :

a. Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan hanya berupa Uang Harian dan Biaya transpor;

b. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf a diberikan untuk keberangkatan awal dan untuk kepulangan;

- c. Biaya perjalanan dinas diberikan maksimal 2 (dua) hari untuk keberangkatan awal dan 2 (dua) hari untuk kepulangan;
- d. Biaya perjalanan dinas berupa Biaya transpor diberikan sesuai dengan tempat tujuan pelaksanaan tugas belajar. **FILE COPY**
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka orientasi/pendalaman tugas/konsultasi/kunjungan kerja bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k diberikan biaya perjalanan dinas maksimal sebanyak 7 (tujuh) hari untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan.
- (6) Dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, dengan pertimbangan aspek efisiensi biaya, kepada Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan Uang Harian dan tambahan Biaya Penginapan.
- (7) Penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. Penambahan hari untuk kegiatan perjalanan dinas yang sedang dilakukan; dan/atau
- b. Penambahan kegiatan perjalanan dinas pada tempat/kota yang sama atau tempat/kota yang berbeda.
- (8) Penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dengan Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (9) Surat Keterangan Perpanjangan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dibatasi maksimal selama 2 (dua) hari, kecuali penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas tersebut adalah untuk kegiatan yang berdasarkan undangan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan telah ditentukan.
- (11) Penghitungan waktu perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan sarana transportasi umum dapat meliputi 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan efisiensi waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- (12) Pembayaran Uang harian untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan penuh 100% (seratus persen).
- (13) Dalam hal pembayaran Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan besaran Uang Harian dibayarkan sesuai dengan besaran daerah tujuan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya;
- b. Untuk 1 (satu) hari sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan besaran Uang Harian dibayarkan sesuai dengan besaran daerah saat kepulangan menuju tempat kedudukan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (14) Penghitungan waktu perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak termasuk untuk pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (15) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah yang mengikutsertakan masyarakat dapat diberikan Uang harian maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran Uang harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.

FILE COPY

3. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf d, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, ayat (8) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
 - a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Muspida, dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c keatas;
 - c. Tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b; dan
 - d. Tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat selain sebagai mana dimaksud huruf b dan huruf c.
- (2) Penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, bagi PNS dengan jabatan fungsional pada jenjang lainnya dan/atau jabatan fungsional lainnya disetarakan dengan penggolongan dan tingkatan PNS struktural pada golongan/keangkatan yang berkenaan.
- (3) Keikutsertaan PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi / Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, penggolongan dan tingkatan untuk PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi disetarakan dengan penggolongan dan tingkatan perjalanan dinas luar negeri PNS Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas terkait berkenaan dengan undangan / program dan kegiatan SKPD maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan Tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari atas komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor.
 - c. Uang representasi; dan/atau
 - d. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. Uang makan;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Uang transpor lokal; dan
 - d. Uang saku.
- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsum dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.

- FILE COPY**
- (8) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas komponen biaya sebagai berikut :
- a. biaya transpor/biaya tiket dari tempat kedudukan menuju negara tujuan dan kepulangan dari negara tujuan menuju tempat kedudukan dengan menggunakan sarana transportasi umum, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi/pajak yang dipungut pada terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - c. komponen biaya lainnya sesuai dengan ketentuan serta tarif yang berlaku.
 - d. biaya dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (8) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (9) Komponen biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (10) Dalam hal sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor telah ditanggung oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan lagi.
- (11) Komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena penugasan lain dari pejabat pemberi tugas/pejabat yang berwenang; atau
 - b. Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena keadaan memaksa atau keadaan yang diluar kemampuan/kehendak Pelaksana perjalanan dinas, yang dibuktikan dengan dokumen serta alasan yang logis;
 - c. Komponen biaya lainnya tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dan/atau kesalahan Pelaksana perjalanan dinas.
- (12) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan atas undangan, dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung atau disediakan oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka Uang harian selama pelaksanaan kegiatan dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (13) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas disertai dengan biaya kontribusi, dimana biaya kontribusi tersebut sudah meliputi fasilitas untuk akomodasi dan konsumsi, maka Uang harian selama pelaksanaan kegiatan dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (14) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat diberikan untuk perjalanan dinas luar negeri kepada pelaksana perjalanan dinas Tingkat A dan Tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (15) Biaya menjemput jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (2) huruf i terdiri atas :
- a. Biaya bagi penjemput jenazah yang terdiri dari atas komponen biaya sebagai berikut :
 1. Uang harian;
 2. Biaya transpor.

b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah;

c. Biaya angkutan jenazah;

FILE COPY

(16) Penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a maksimal 2 (dua) orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

(17) Komponen biaya bagi penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a angka 1 dan angka 2 dibayarkan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.

(18) Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

4. Ketentuan ayat (6) huruf d Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD bersangkutan.

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA/DPPA SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perjalanan dinas dalam daerah pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah;

b. Perjalanan dinas luar daerah pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah; dan

c. Perjalanan dinas luar negeri pada rekening belanja perjalanan dinas luar negeri.

(3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui :

a. Mekanisme Pembayaran Langsung (LS); dan/atau

b. Mekanisme UP;

(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan untuk perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.

(5) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan ketersediaan uang pada kas Bendahara Pengeluaran.

(6) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan persetujuan uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. Surat Tugas;

b. Fotokopi SPPD;

c. Fotokopi persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah untuk melakukan perjalanan dinas;

d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas yang terdapat dalam Persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada DPA/DPPA SKPD bersangkutan dari pejabat yang berwenang; dan

e. Kuitansi tanda terima uang muka;

FILE COPY

- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut disetor ke Bendahara Pengeluaran.
- (8) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (9) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan melalui mekanisme UP.

5. Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam bentuk laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemberi tugas.
- (2) Laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf j dan huruf k;
 - a1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - b. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan kepada pemberi tugas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan kepada pemberi tugas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (6) Pelaksana perjalanan dinas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

6. Ketentuan ayat (2) huruf a angka 1 huruf c) Pasal 24 diubah, ayat (2) huruf a angka 1 huruf d) dan ayat (4) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Perjalanan Dinas yang digunakannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

- a) Surat Tugas;
- b) SPPD;
- c) Persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada DPA/DPPA SKPD bersangkutan dari pejabat yang berwenang dalam hal perjalanan dinas yang membutuhkan biaya penginapan;
- d) Dihapus;
- e) Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPPD rampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- f) Bukti pembelian bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas;
- g) Bukti pembayaran biaya transpor, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan sarana Transporasi umum;
- h) Bukti pembayaran penginapan di hotel/tempat penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan memerlukan penginapan;
- i) Daftar pengeluaran riil yang diketahui PA/KPA terhadap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- j) Surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan; dan
- k) Kwitansi Bendahara Pengeluaran yang telah diparaf oleh PPTK dan ditandatangani oleh PA/KPA.

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

- a) Surat Tugas;
- b) SPPD;
- c) Persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah untuk melakukan perjalanan dinas;
- d) Persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada DPA/DPPA SKPD bersangkutan dari pejabat yang berwenang;
- e) Laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a;
- f) Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPPD rampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- g) Bukti pembelian bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas;
- h) Bukti pembayaran penginapan di hotel/tempat penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan memerlukan penginapan;

FILE COPY

- i) Bukti pembayaran biaya transpor, meliputi : tiket/karcis/struk ; airport tax; boarding pass; retribusi terminal/pelabuhan;
- j) Daftar pengeluaran riil yang diketahui PA/KPA terhadap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- k) Surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan;
- l) Surat Keterangan perpanjangan tugas, dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- m) Kwitansi Bendahara Pengeluaran yang telah diparaf oleh PPTK dan ditandatangani oleh PA/KPA.

b. Perjalanan Dinas Luar Negeri :

1. Surat Tugas;
 2. SPPD;
 3. Persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah untuk melakukan perjalanan dinas
 4. Persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada DPA/DPPA SKPD bersangkutan dari pejabat yang berwenang;
 5. Laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf b;
 6. Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPPD rampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 7. Bukti pembayaran biaya transpor, meliputi : tiket/karcis/struk ; airport tax; boarding pass; retribusi terminal/pelabuhan;
 8. Daftar pengeluaran riil yang diketahui PA/KPA terhadap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 9. Surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan; dan
 10. Kwitansi Bendahara Pengeluaran yang telah diparaf oleh PPTK dan ditandatangani oleh PA/KPA.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Pelaksana perjalanan dinas kepada PPTK atau pejabat yang ditunjuk untuk diteliti sebelum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.
- (4) Dihapus;
- (5) Khusus pelaksanaan perjalanan dinas pada minggu terakhir bulan Desember, penyampaian dokumen pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada tanggal 31 Desember.
7. Pada Lampiran II angka V ditambahkan Nama/NIP Pegawai yang diberi perintah.
8. Pada Lampiran VI, LAMPIRAN SPT NOMOR diubah menjadi Lampiran SPPD Nomor.

Pasal II

FILE COPY

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 1 April 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI



ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR ...17.

FILE COPY

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Pegawai Yang Diberi Perintah

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA / NIP

NAMA PEJABAT

FILE COPY

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan):
Pada tanggal :
Ke :

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pegawai Yang Diberi Perintah

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA / NIP

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

WALIKOTA BUKITTINGGI



ISMET AMZIS

FILE COPY

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAMPIRAN SPPD NOMOR :
TANGGAL :

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			
	JUMLAH	: Rp.	
	TERBILANG	: ()	

Telah dibayarkan sejumlah
Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

BENDAHARA

YANG MENERIMA

NAMA / NIP

NAMA / NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Telah dibayarkan semula : Rp.
Kurang/lebih : Rp.

PA atau KPA

NAMA / NIP

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS